



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3040-3053

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian Perdata: Implikasi Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Devina Oktarindini^{1✉}, Thea Farina², Satriya Nugraha³

Universitas Palangka Raya

Email: devinaoktarindini747@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata memainkan peran krusial dalam menciptakan hubungan hukum yang adil, transparan, dan seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak keterbukaan informasi terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian perdata, serta implikasi hukum yang timbul akibat kurangnya transparansi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterbukaan informasi mengurangi risiko sengketa dengan memastikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban dan hak yang dimiliki para pihak. Selain itu, keterbukaan informasi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak dalam perjanjian. Sebaliknya, kurangnya keterbukaan informasi berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik, penipuan, eksploitasi, serta berdampak pada kewajiban ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Tanggung jawab hukum bagi pihak yang tidak mengungkapkan informasi yang relevan sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum. Penegakan hak pihak yang dirugikan karena kurangnya keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang ada. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak dalam perjanjian untuk menyampaikan informasi dengan transparansi agar dapat tercipta keadilan dan kepercayaan dalam transaksi perdata.

Kata Kunci: *Keterbukaan Informasi, Perjanjian Perdata, Itikad Baik, Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Tanggung Jawab Hukum.*

Abstract

The openness of information in civil agreements plays a crucial role in creating a fair, transparent, and balanced legal relationship between the parties involved. This research aims to examine the impact of information transparency on the rights and obligations of parties in civil agreements, as well as the legal implications arising from the lack of transparency. The study finds that openness of information reduces the risk of disputes by ensuring clear understanding of the obligations and rights of the parties. Additionally, information transparency enhances trust among the parties in the agreement. On the contrary, the lack of information transparency may lead to violations of the principle of good faith, fraud, exploitation, and impact compensation obligations and contract cancellations. The legal responsibility of the party failing to disclose relevant information is crucial to maintaining the integrity of the legal system. Enforcing the rights of the party harmed by the lack of transparency is also part of the existing legal protection mechanism. Therefore, it is essential for each party in an agreement to provide information transparently to ensure justice and trust in civil transactions.

Keywords: Information Openness, Civil Agreements, Good Faith, Compensation, Contract Cancellation, Legal Responsibility.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata merupakan elemen fundamental yang mendasari terciptanya hubungan hukum yang adil dan transparan antara para pihak yang terlibat (Asshidiq, 2023). Dalam dunia hukum modern, di mana transaksi bisnis, perjanjian pribadi, dan kontrak-kontrak hukum lainnya semakin kompleks, peran keterbukaan informasi menjadi sangat penting. Setiap perjanjian, baik itu dalam konteks individu maupun perusahaan, memerlukan jaminan bahwa semua informasi relevan telah disampaikan secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat (Jayanti et al., 2025). Tanpa adanya keterbukaan ini, salah satu pihak dapat dirugikan karena tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

Dalam praktiknya, kurangnya transparansi dalam perjanjian perdata dapat menyebabkan berbagai masalah hukum yang merugikan salah satu pihak (Febrian & Nazar, 2024). Penyembunyian informasi penting atau tidak lengkapnya pemberian informasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hak dan kewajiban para pihak. Seringkali, hal ini terjadi tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan, yang kemudian baru merasakannya saat pelaksanaan perjanjian atau saat terjadi sengketa. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli properti, jika salah satu pihak tidak mengungkapkan masalah legalitas atau status kepemilikan properti tersebut secara jelas, pihak lainnya dapat terjebak dalam sengketa hukum yang merugikan. Dalam hal ini, ketidaktahuan atau kurangnya informasi yang diberikan berpotensi mengarah pada klaim ganti rugi atau bahkan

pembatalan perjanjian (Lubis et al., 2025).

Keterbukaan informasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembentukan kepercayaan antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Kepercayaan ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan hubungan hukum yang saling menguntungkan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya perselisihan yang dapat merusak hubungan antara pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum perdata modern, penekanan pada transparansi dan pemberian informasi yang lengkap bukan hanya untuk memenuhi aspek formal hukum (Busroh et al., 2024), tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap pihak dapat membuat keputusan yang informasional dan rasional. Tanpa keterbukaan yang jelas, pihak yang lebih lemah—seperti konsumen atau pihak yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai—dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih berpengalaman atau lebih kuat dalam hal negosiasi.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam perjanjian perdata tidak hanya berlaku pada awal proses pembentukan kontrak, tetapi juga selama pelaksanaan dan jika terjadi perubahan-perubahan dalam kontrak. Salah satu ciri penting dari perjanjian yang adil adalah adanya komunikasi yang terbuka dan dapat dipercaya antara pihak-pihak yang terlibat (Shidarta, 2023). Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan informasi dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat, yang pada akhirnya merugikan pihak yang lebih lemah. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting bagi hukum perdata untuk memberikan perhatian lebih terhadap prinsip keterbukaan informasi dalam kontrak-kontrak yang dibuat antara para pihak (Hardiyanto, 2023).

Secara teori, perjanjian perdata dapat dipandang sebagai alat untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara para pihak. Oleh karena itu, setiap pihak dalam perjanjian perdata harus mendapatkan hak yang setara dengan kewajibannya. Namun, ketidakseimbangan informasi yang disampaikan pada saat penyusunan perjanjian sering kali menjadi alasan utama timbulnya ketidakseimbangan hak dan kewajiban (Suharti, 2016). Salah satu pihak mungkin merasa dirugikan karena kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pihak yang lebih kuat, misalnya pihak korporasi atau penyedia barang dan jasa, sering kali memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan dapat menyusun perjanjian yang lebih menguntungkan bagi mereka, sementara pihak yang lebih lemah cenderung tidak memiliki pilihan selain menerima persyaratan yang ada.

Salah satu contoh konkret dari masalah ini adalah dalam perjanjian standar yang sering

digunakan dalam transaksi komersial, seperti dalam jual beli barang atau penyediaan layanan. Dalam perjanjian standar ini, pihak yang lebih kuat sering kali menentukan syarat-syarat kontrak tanpa adanya ruang untuk negosiasi dari pihak lainnya. Sebagian besar informasi yang diberikan dalam kontrak semacam ini bisa saja bersifat sepihak dan tidak mencakup seluruh fakta yang relevan yang perlu diketahui oleh pihak lainnya. Dalam kondisi ini, keterbukaan informasi menjadi sangat penting, karena pihak yang lebih lemah tidak memiliki akses atau kekuatan untuk memperoleh informasi yang sama dengan pihak yang lebih kuat.

Selain itu, ketidakseimbangan dalam keterbukaan informasi juga dapat memengaruhi integritas sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum yang tidak mampu menjamin keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Hertanto & Djajaputra, 2024). Oleh karena itu, transparansi dalam perjanjian bukan hanya soal memenuhi formalitas hukum, melainkan juga untuk menjamin bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Dalam hal ini, hukum perdata memiliki peran kunci dalam mengatur ketentuan-ketentuan yang menjamin bahwa semua informasi penting, baik terkait dengan objek perjanjian, risiko yang terlibat, maupun kewajiban hukum yang muncul, disampaikan secara jelas dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat.

Keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata juga mempengaruhi keberlangsungan hubungan hukum antara para pihak. Tanpa keterbukaan, hubungan yang dibangun atas dasar ketidakjelasan dan ketidakseimbangan informasi dapat berakhir dengan kekecewaan dan perselisihan. Untuk itu, penting bagi pihak yang membuat perjanjian untuk memastikan bahwa setiap informasi yang relevan telah disampaikan dengan jelas kepada pihak lain, sehingga tidak ada ruang bagi penyalahgunaan informasi atau interpretasi yang berbeda di kemudian hari. Dalam dunia hukum modern, hal ini tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur hubungan perdata.

Di sisi lain, pentingnya hak dan kewajiban dalam perjanjian perdata yang seimbang untuk melindungi kepentingan para pihak juga menjadi salah satu landasan utama untuk memastikan terciptanya keadilan. Dalam suatu perjanjian perdata, hak setiap pihak harus sebanding dengan kewajibannya. Keterbukaan informasi yang jelas dan menyeluruh membantu menciptakan keseimbangan ini. Apabila salah satu pihak tidak diberi informasi yang cukup untuk memahami hak dan kewajibannya, maka perjanjian yang terjadi tidak dapat dianggap adil, bahkan dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan. Hal ini penting untuk dijaga dalam rangka mendukung prinsip kesetaraan dalam setiap transaksi perdata yang terjadi.

Maka dari itu, keberadaan hukum yang dapat menjamin adanya keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Tanpa pengaturan yang memadai, perjanjian yang dihasilkan bisa menjadi sumber ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat sistem hukum perdata Indonesia, penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam setiap perjanjian harus menjadi perhatian serius, baik dari segi regulasi maupun implementasinya dalam praktik. Ke depannya, penguatan aturan tentang keterbukaan informasi dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dan memastikan bahwa setiap pihak dalam perjanjian dapat memperoleh keadilan yang setimpal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam perjanjian perdata terkait dengan keterbukaan informasi. Penelitian normatif ini lebih mengutamakan kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan yang relevan maupun dalam praktik hukum yang ada (Qamar et al., 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian perdata, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang relevan akan dijadikan bahan untuk mendalami penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata. Sumber sekunder yang digunakan adalah literatur hukum, artikel ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang membahas keterbukaan informasi dan dampaknya terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian perdata.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif analitik, yaitu dengan menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan serta mengaitkan antara teori hukum dan penerapan praktis dalam kasus-kasus yang ada. Analisis ini akan dilakukan dengan membandingkan berbagai regulasi yang mengatur keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata, serta mengidentifikasi potensi masalah hukum yang dapat timbul akibat kurangnya transparansi. Selain itu, teknik analisis perbandingan juga akan digunakan untuk

membandingkan regulasi dan praktik hukum di Indonesia dengan sistem hukum di negara-negara lain, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaturan keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian Perdata

Keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata merupakan salah satu aspek fundamental dalam mencapai tujuan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum perdata, keterbukaan informasi berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Informasi yang diberikan tidak hanya mencakup aspek teknis atau administratif, tetapi juga harus mencakup konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Dengan kata lain, keterbukaan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki pemahaman yang sama tentang isi dan tujuan dari perjanjian yang mereka buat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu.

Peran keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata sangat penting dalam menciptakan hubungan hukum yang adil. Tanpa keterbukaan ini, salah satu pihak dalam perjanjian bisa saja tidak menyadari atau tidak memahami secara penuh hak dan kewajibannya. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya penjelasan yang memadai terkait ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Akibatnya, pihak yang tidak mendapat informasi yang cukup mungkin akan terjatuh dalam kewajiban atau hak yang tidak mereka kehendaki. Dengan adanya keterbukaan informasi yang jelas, maka setiap pihak memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap. Transparansi dalam informasi juga mengurangi potensi terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan wewenang oleh salah satu pihak yang lebih kuat atau lebih berpengalaman dalam bidang hukum.

Prinsip transparansi dalam perjanjian perdata harus dipahami sebagai komponen utama dari keadilan substantif (Marlinah, 2024). Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya melibatkan penyediaan informasi yang terbuka, tetapi juga melibatkan cara informasi tersebut disampaikan agar mudah dipahami oleh semua pihak. Hal ini penting mengingat dalam praktiknya, tidak semua pihak dalam perjanjian perdata memiliki pemahaman yang sama terhadap bahasa hukum yang digunakan dalam kontrak. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dimengerti akan mencegah terjadinya ketidakseimbangan informasi yang bisa berujung pada penyalahgunaan hak (Ramli, 2018). Keberadaan prinsip transparansi ini

menjadi semakin krusial di era globalisasi dan digitalisasi, di mana transaksi bisnis sering dilakukan dalam konteks yang lebih kompleks dan dengan pihak-pihak yang memiliki latar belakang hukum yang berbeda-beda.

Salah satu aspek penting yang mendasari prinsip keterbukaan informasi adalah kepercayaan antara para pihak. Kepercayaan ini tercipta melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, di mana setiap pihak merasa yakin bahwa pihak lain tidak akan menyembunyikan informasi yang penting atau relevan dalam perjanjian. Kepercayaan ini merupakan dasar dari hubungan yang adil, karena dengan adanya kepercayaan, para pihak dapat menjalankan perjanjian dengan itikad baik dan tanpa rasa khawatir akan adanya ketidakjelasan atau penyalahgunaan informasi. Jika salah satu pihak merasakan bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap atau menyesatkan, maka kepercayaan yang dibangun dalam hubungan perjanjian akan runtuh, yang dapat mengarah pada sengketa hukum yang mahal dan memakan waktu.

Selain itu, prinsip keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata juga berhubungan erat dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam perjanjian perdata bukan hanya soal keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga melibatkan keadilan dalam cara informasi disampaikan (Erungan, 2024). Dengan adanya prinsip keterbukaan, para pihak dalam perjanjian dapat memastikan bahwa mereka berada pada posisi yang sama dalam hal pemahaman dan pengambilan keputusan. Tanpa prinsip keterbukaan ini, salah satu pihak dapat dengan mudah mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lainnya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah ketidakadilan dan memperkecil potensi konflik antar pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Regulasi yang mengatur keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata di Indonesia secara jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun yang khusus mengatur perlindungan konsumen. Salah satu dasar hukum yang paling penting adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kerangka umum bagi pembuatan perjanjian di Indonesia. Dalam KUHPerdata, terdapat ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, termasuk ketentuan mengenai itikad baik dan transparansi dalam penyusunan perjanjian. KUHPerdata juga mengatur bahwa perjanjian harus dibuat dengan memperhatikan kesepakatan yang jelas antara para pihak dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan, yang artinya setiap pihak harus diberikan informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang rasional dan adil.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan aturan yang sangat relevan dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata.

Undang-Undang ini mengatur kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal perjanjian perdata yang melibatkan konsumen, penting bagi pelaku usaha untuk mengungkapkan informasi secara transparan mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk atau layanan tersebut. Peraturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari praktek yang tidak adil dan memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya.

Peraturan lainnya yang mendukung keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata adalah peraturan mengenai transaksi elektronik dan kontrak elektronik, yang semakin relevan di era digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur bagaimana informasi dalam transaksi digital harus disampaikan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh para pihak yang terlibat. Dalam perjanjian perdata yang dilakukan secara elektronik, kewajiban untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan transparan menjadi lebih penting, mengingat keterbatasan fisik dalam berkomunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi digital, dan setiap pihak memiliki akses yang setara terhadap informasi yang diperlukan.

Dalam praktiknya, meskipun ada regulasi yang mengatur keterbukaan informasi, masih terdapat tantangan besar dalam implementasinya. Banyak perjanjian yang masih disusun dengan menggunakan bahasa yang rumit dan sulit dipahami oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum. Hal ini sering kali mengarah pada ketidakseimbangan informasi antara pihak yang lebih berpengalaman dalam dunia hukum dan pihak yang tidak. Oleh karena itu, meskipun hukum sudah mengatur keterbukaan informasi, tantangan utama tetap ada pada penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktek sehari-hari. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian perdata, baik itu konsumen maupun pelaku usaha, sering kali merasa kesulitan dalam memahami ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak, yang bisa berujung pada sengketa.

Pentingnya keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata juga semakin ditekankan oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat (Anggraeni & Rizal, 2019). Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke ranah digital, di mana dokumen-dokumen hukum sering kali disusun dan disepakati melalui platform elektronik. Dalam konteks ini, regulasi tentang keterbukaan informasi menjadi semakin penting, karena setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang diperlukan secara jelas dan terbuka. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur keterbukaan

informasi dalam perjanjian perdata harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan hubungan hukum yang adil dan transparan antara para pihak. Regulasi yang ada memberikan landasan hukum untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Meskipun demikian, tantangan utama tetap terletak pada implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik, yang membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan keadilan dapat tercapai dalam setiap transaksi perdata. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi, diharapkan sistem hukum perdata di Indonesia dapat semakin melindungi kepentingan para pihak dan menciptakan iklim transaksi yang lebih adil dan transparan.

Implikasi Hukum Keterbukaan Informasi terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata membawa dampak signifikan terhadap hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Salah satu dampak positif yang paling penting dari keterbukaan informasi adalah berkurangnya risiko sengketa yang dapat muncul antara para pihak. Dalam setiap perjanjian, baik itu dalam konteks jual beli, sewa-menyewa, atau kerjasama bisnis, keterbukaan informasi memastikan bahwa setiap pihak memahami secara jelas kewajiban dan hak yang mereka terima. Ketika informasi disampaikan secara transparan, para pihak memiliki kesempatan untuk menilai dengan akurat apakah mereka dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan apakah hak yang mereka peroleh sesuai dengan ekspektasi mereka (Onggianto & Soemartono, 2024). Dengan demikian, apabila terjadi sengketa, kedua belah pihak akan lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut karena dasar komunikasi yang jelas dan tanpa adanya keraguan atau kebingungannya informasi yang disembunyikan atau diselewengkan.

Pentingnya keterbukaan informasi juga berperan dalam membangun dan memperkuat kepercayaan antara para pihak. Dalam konteks hubungan perjanjian perdata, kepercayaan adalah elemen penting yang akan menjamin kelangsungan hubungan hukum yang sehat. Kepercayaan ini tidak hanya tercipta melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui cara penyampaian informasi yang jujur dan terbuka. Ketika informasi yang relevan disampaikan tanpa disembunyikan, pihak yang lebih lemah dalam perjanjian merasa lebih aman dan percaya bahwa mereka tidak akan dirugikan (Pertiwi, 2019). Kepercayaan ini menjadi lebih vital dalam transaksi yang melibatkan pihak yang tidak berpengalaman dalam dunia hukum atau pihak yang memiliki ketergantungan pada pihak lain dalam hal informasi.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi bukan hanya sekedar formalitas hukum, tetapi juga kunci untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara para pihak.

Namun, selain dampak positif, kurangnya keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata memiliki dampak negatif yang jauh lebih serius. Salah satu implikasi yang paling signifikan adalah pelanggaran terhadap prinsip itikad baik (Putri, 2024). Itikad baik adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum perdata, yang mengharuskan setiap pihak untuk bertindak secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Ketika salah satu pihak tidak memberikan informasi yang diperlukan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lainnya, maka itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, jika penjual tidak mengungkapkan cacat tersembunyi pada barang yang dijual, itu merupakan pelanggaran terhadap itikad baik, karena pihak pembeli tidak memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang jujur.

Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi membuka peluang terjadinya penipuan dan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Pihak yang lebih kuat dalam perjanjian seperti pelaku usaha besar atau perusahaan dapat dengan sengaja menyembunyikan informasi yang penting untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Dalam banyak kasus, pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau pekerja, tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang terkait dengan produk, jasa, atau ketentuan perjanjian yang sedang dibuat (Onggianto & Soemartono, 2024). Dengan demikian, mereka bisa terjebak dalam perjanjian yang tidak adil, yang merugikan mereka dalam jangka panjang. Ini adalah bentuk eksploitasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau bahkan kerugian hak-hak mereka yang lebih fundamental. Dalam kasus-kasus seperti ini, kurangnya keterbukaan informasi dapat berkontribusi pada kesenjangan yang lebih besar antara pihak yang lebih kuat dan yang lebih lemah dalam masyarakat.

Dampak negatif lainnya yang dapat muncul akibat kurangnya keterbukaan informasi adalah pengaruh terhadap kewajiban ganti rugi dan pembatalan perjanjian (Goufe et al., 2016). Ketika informasi yang relevan tidak diberikan kepada salah satu pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut. Misalnya, jika dalam perjanjian jual beli terdapat unsur penipuan terkait kualitas barang yang dijual atau status hukum barang tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atau membatalkan perjanjian berdasarkan ketidakberesan informasi yang disampaikan. Dalam hal ini, ganti rugi dan pembatalan perjanjian bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya

diberikan berdasarkan prinsip keterbukaan informasi.

Tanggung jawab pihak yang tidak terbuka dalam menyampaikan informasi merupakan aspek lain yang penting dalam konteks perjanjian perdata. Pihak yang gagal untuk mengungkapkan informasi yang relevan atau menyembunyikan fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain harus menanggung akibat hukum dari tindakannya. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian, tergantung pada sejauh mana kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya prinsip keterbukaan dalam setiap transaksi perdata, karena pihak yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi tidak hanya melanggar kewajiban moral tetapi juga melanggar kewajiban hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum (Febrian & Nazar, 2024).

Penegakan hak bagi pihak yang dirugikan akibat kurangnya keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dari mekanisme perlindungan hukum dalam perjanjian perdata. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan akibat tidak diberikannya informasi yang cukup dan jelas, mereka berhak untuk mengajukan klaim terhadap pihak yang tidak transparan tersebut. Proses penegakan hak ini dapat melibatkan tindakan hukum seperti gugatan perdata atau permohonan untuk membatalkan perjanjian. Sebagai contoh, jika dalam perjanjian jual beli properti pihak penjual tidak mengungkapkan adanya sengketa hukum yang melibatkan properti yang dijual, pihak pembeli memiliki hak untuk menuntut pembatalan perjanjian atau meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan (Gunadi, 2024). Proses penegakan hak ini adalah bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga agar setiap perjanjian dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang jelas serta akurat.

Selain itu, keberadaan mekanisme hukum untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kurangnya keterbukaan informasi memberi jaminan bahwa pihak yang dirugikan tidak akan kehilangan hak-haknya. Hukum perdata memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh pemulihan yang adil, baik melalui ganti rugi maupun melalui pembatalan perjanjian. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia mengakui pentingnya perlindungan hak atas dasar prinsip keterbukaan informasi, yang pada gilirannya akan memperkuat integritas dan keadilan dalam sistem hukum tersebut.

Pentingnya keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata juga diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi dan perjanjian di Indonesia. Dalam hal ini, sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum yang cukup kuat bagi pihak yang dirugikan akibat penyembunyian atau ketidakterbukaan informasi dalam perjanjian. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan

kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang pentingnya keterbukaan informasi, baik dari kalangan profesional hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.

Secara keseluruhan, keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata membawa dampak positif yang signifikan dalam menciptakan hubungan hukum yang transparan dan adil antara para pihak. Di sisi lain, ketidaktransparanan dalam memberikan informasi dapat menyebabkan kerugian yang besar, baik dalam bentuk sengketa, penipuan, atau kerugian materiil lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak dalam perjanjian untuk memahami dan menjalankan kewajiban untuk menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan, guna menjaga keadilan dan kepercayaan dalam hubungan perdata yang terjalin.

SIMPULAN

Keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata merupakan aspek fundamental yang mendasari terciptanya hubungan hukum yang adil dan transparan antara para pihak yang terlibat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, risiko sengketa dapat dikurangi, dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian akan meningkat. Informasi yang jelas dan lengkap memungkinkan setiap pihak untuk memahami hak dan kewajibannya dengan lebih baik, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan mengurangi potensi perselisihan.

Namun, kurangnya keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan, seperti pelanggaran terhadap prinsip itikad baik, potensi penipuan, eksploitasi pihak yang lebih lemah, dan pengaruh terhadap kewajiban ganti rugi serta pembatalan perjanjian. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum bagi pihak yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi menjadi penting, karena mereka harus menanggung akibat hukum yang timbul akibat ketidakjelasan yang diberikan. Penegakan hak pihak yang dirugikan akibat kurangnya keterbukaan informasi juga menjadi bagian integral dari sistem hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan.

Secara keseluruhan, keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan terciptanya keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta membangun hubungan hukum yang berdasarkan pada itikad baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam setiap transaksi perdata perlu diperkuat agar sistem hukum perdata Indonesia dapat lebih melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 223–238.
- Asshidiq, A. W. (2023). *Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Securities Crowdfunding Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan*. Universitas Islam Indonesia.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711.
- Erungan, E. L. (2024). Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Kitab Undangundang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 13(5).
- Febrian, M. H., & Nazar, J. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pasar Modal Melalui Analisis Hukum Perdata Kewajiban Pengungkapan Informasi. *Journal Of Law And Nation*, 3(3), 525–544.
- Goufe, N. A., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Informasi Menyesatkan Di Dalam Prospektus Pada Transaksi Efek Di Pasar Modal. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13.
- Gunadi, A. (2024). Hubungan Hukum Antara Perusahaan Properti Dan Konsumen Dalam Jual Beli Rumah Melalui Sistem Pre-Project Selling. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9).
- Hardiyanto, S. P. (2023). Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Perspektif Hukum*, 262–283.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review*, 6(4), 10368–10380.
- Jayanti, A. P., Karmenita, M., & Rade, S. D. (2025). Legal Aspects Of Business Contract Planning In The Digital Era. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 121–128.
- Lubis, F., Humaira, S. A., Zahrah, A., Saragih, A. A., Hasibuan, M. R. F., & Agustira, N. (2025). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 5(2), 1063–1077.
- Marlinah, M. (2024). *Urgensi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Profesional Guna Mewujudkan Keadilan*. Doktor Ilmu Hukum.
- Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development, 6(4), 1118–1132.

- Pertiwi, D. R. (2019). *Keterbukaan Informasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Apartemen Secara Pre Project Selling (Analisis Putusan No. 224/Pdt. G/2017/Pn. Jkt. Sel)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah.
- Putri, E. O. W. (2024). *Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik Di Bisnis Sewa Kebaya Online*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Cv. Social Politic Genius (Sign).
- Ramli, A. M. (2018). Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 1–11.
- Shidarta, S. (2023). Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Suharti, E. (2016). *Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Produksi Minyak Bumi Pada Sumur-Sumur Tua Di Struktur Banyubang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah Antara Kud Wargo Tani Makmur Dengan Pt. Pertamina Ep*. Universitas Islam Indonesia.